



PUTUSAN

Nomor 891 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HALIMATUN SAKDIAH;**
Tempat Lahir : Tanjung Tiram;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun /17 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Arwana Kelurahan Dataran Tinggi
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMATUN SAKDIAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIMATUN SAKDIAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi salama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020;Dikembalikan kepada saksi korban HARYANI Br SIDAURUK;
4. Menetapkan agar terdakwa Halimatun Sakdiah membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMATUN SAKDIAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berlalu;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban HARYANI Br SIDAURUK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/Pid/2022/PT MDN tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai, Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj, tanggal 10 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj *juncto* Nomor 371/Pid /2022/PT Mdn *juncto* Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 31 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 19 Mei 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan, sudah tepat, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu Terdakwa telah berhutang uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan akan segera mengembalikan, dimana dalam meminjam Terdakwa mengatakan ia punya tanah di Tanjung Balai yang akan dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa saat hutang jatuh tempo Terdakwa menyatakan bahwa tanahnya belum laku terjual sehingga minta ditunda pembayarannya saat jatuh tempo, ketika Saksi Haryani meminta kembali uangnya Terdakwa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa suami Terdakwa sedang mengajukan pinjaman ke Bank yang akan dibayarkan pada Saksi Haryani;

- Bahwa ternyata Terdakwa tetap tidak bisa membayar hutang beserta bunganya kepada Saksi Haryani, apa yang dikatakan Terdakwa bahwa ia punya tanah di Tanjung Balai yang akan dijual dan suaminya meminjam uang di Bank untuk membayar hutangnya kepada Saksi Haryani adalah tidak benar, karena tanah yang dikatakan milik Terdakwa adalah milik kakaknya dan suaminya tidak sedang meminjam uang di Bank yang akan digunakan untuk membayar hutangnya;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi Haryani sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yaitu pinjaman pokok beserta bunganya, sehingga penjatuhan pidana sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 891 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)